

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Ringkasan Hasil Kajian dan Observasi Tugas Akhir.**

Tugas Akhir ini berfokus pada analisis mendalam mengenai prosedur dan tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kulon Progo untuk Tahun Anggaran 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data primer diperoleh melalui observasi pada saat PKL di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo, serta data sekunder dari dokumen resmi dan literatur terkait.

Tahapan Kunci dalam Penyusunan RAPBD, adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo.
  1. Proses ini berlangsung dari pertengahan Desember 2023 hingga 8 Juli 2024.
  2. Dimulai dengan pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda), dengan Kepala BKAD sebagai Sekretaris TAPD dan Kepala BAPPEDA sebagai anggota inti.
  3. BAPPEDA menyusun rancangan awal RKPD (pertengahan Januari 2024) berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 (Perbup Nomor 13 Tahun 2022).
  4. Dilanjutkan dengan Forum Komunikasi Publik (FKP) melalui Musrenbang berjenjang (kalurahan, kecamatan, kabupaten) dari 6 Februari hingga 28 Maret 2024.
  5. RKPD kemudian dibahas dan disempurnakan oleh TAPD, lalu disepakati dan dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 25 Tahun 2024 pada 8 Juli 2024.
- b. Penyusunan, Pembahasan, dan Penetapan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
  1. Tahap ini berlangsung dari 8 Juli 2024 hingga 8 Agustus 2024.
  2. Kepala Daerah mengkoordinasikan Sekda (Ketua TAPD), Kepala BAPPEDA, dan Kepala BKAD (Sekretaris TAPD) untuk menyusun Rancangan KUA berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.

3. Rancangan KUA dibahas bersama antara TAPD dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, yang pada tahun 2023 diketuai oleh Aris Syarifuddin.
  4. Setelah KUA disepakati, Sekda mengkoordinasikan Kepala BAPPEDA dan Kepala BKAD untuk menyusun Rancangan PPAS.
  5. Rancangan PPAS dibahas dengan Banggar DPRD dan disepakati bersama oleh Bupati dan DPRD.
  6. KUA dan PPAS yang disepakati dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh Pj Bupati (Srie Nurkyatsiwi) dan Pimpinan DPRD (Akhid Nuryati, Mukhtarom Asrori, dan Lajiyo Yok Mulyono) pada 8 Agustus 2024.
- c. Penyusunan dan Penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD hingga Kompilasi RAPBD.
1. Tahap ini dilaksanakan antara 9 Agustus hingga 22 Agustus 2024.
  2. TAPD membuat Surat Edaran (SE) untuk SKPD sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) berdasarkan Nota Kesepakatan KUA-PPAS, RPD, dan RKPD.
  3. SKPD menyusun RKA-SKPD dan menyerahkannya kepada Kepala Bidang Anggaran BKAD (Sri Sugiyarti, S.E.) untuk dibahas.
  4. Setelah lolos pembahasan di BKAD, RKA-SKPD direviu oleh TAPD bersama Inspektorat Daerah (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/APIP), yang pada tahun 2024 dijabat oleh Arif Prastowo, S.Sos, M.Si.
  5. Setelah disepakati oleh TAPD dan APIP, dokumen RKA-SKPD dikompilasi oleh Kepala Bidang Anggaran BKAD menjadi Dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Secara keseluruhan, tugas akhir ini memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur yang sistematis dan terstruktur dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Kulon Progo, melibatkan berbagai pihak dan mengikuti regulasi yang berlaku, khususnya Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.

## **1.2 Pengetahuan dan Wawasan Baru yang diperoleh Penulis**

Melalui pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan penyusunan Tugas Akhir ini, penulis memperoleh berbagai pengetahuan dan wawasan baru yang signifikan, antara lain.

1. Pemahaman Mendalam tentang Siklus Anggaran Daerah. Penulis mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai seluruh tahapan dalam siklus penyusunan RAPBD, mulai dari perencanaan strategis (RKPD, RPD), penetapan kebijakan umum (KUA-PPAS), penyusunan rencana teknis (RKA-SKPD), hingga proses kompilasi dan pembahasan dengan DPRD.
2. Peran Krusial Berbagai Pihak. Penulis menyadari pentingnya koordinasi dan sinergi antara eksekutif (Kepala Daerah, Sekda, BAPPEDA, BKAD) dan legislatif (DPRD, Banggar) serta peran pengawasan dari Inspektorat Daerah dalam menjamin akuntabilitas dan efektivitas anggaran.
3. Aplikasi Regulasi dalam Praktik. Penulis dapat melihat secara langsung bagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri (Sejenis Permendagri Nomor 15 Tahun 2024) dan Peraturan Bupati diimplementasikan dalam praktik nyata penyusunan anggaran di tingkat daerah.
4. Peningkatan Keterampilan Analitis dan Dokumentasi. Penulis mengasah kemampuan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data terkait prosedur administrasi keuangan daerah secara sistematis dan terstruktur.
5. Wawasan tentang Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Proses penyusunan anggaran yang transparan dan partisipatif menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terhadap prinsip-prinsip *good governance*, yang menjadi pelajaran berharga bagi penulis.